


**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA
KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

OLEH :

ARDIA PORI BR SEMBIRING,

158520021



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,



A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

Ardia Pori Br Sembiring

158520021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Karo

Nama : Ardia Pori Br Sembiring

Npm : 158520021

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP
Pembimbing I



Drs H. Irwan Nst, S.Pd, M.AP
Pembimbing II



Dr. Hen Kusmanto, MA
Dekan



Dra. Hj Rosmala Dewi, M.Pd
Ka. Prodi

Tanggal Lulus:



ABSTRAK


Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan Berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, sedangkan Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. BNN bertugas melaksanakan pencegahan narkoba, pemberantasan mayarakat, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait. Penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat di Kabupaten Karo, peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan bersosialisasi kepada masyarakat langsung melalui media massa dan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahayanya Narkoba. Kabupten karo salah satu tempat yang alternatif dimana persinggahan antara Kota Medan dan Provinsi Aceh Darusalam untuk melakukan peredaran gelap narkotika dan pengguna narkoba di kabupaten karo. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian di laksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang beralamat di jl.Pahlawan, Padang MAS, Kabanjahe Kabupaten Karo , Sumatera Utara 22111, tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Hasil penelitian menunjukkan peranan Badan Narkotika Nasional di kabupaten Karo dikatakan cukup efektif dikarenakan oleh hambatan-hambatan. Faktor-faktor yang berperan dalam pencegahan narkoba adalah Koordinasi, dan Pendukung Badan Narkotika Nasional . Hambatan-hambatan yang ada berupa anggaran yang minim, kurangnya tenaga medis kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasana.

Kata Kunci: Peranan BNN, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRAC

Role is theory which is a combination of various theories, orientations, and disciplines, while Drugs (Narcotics, Psychotropic Substances, Alcohol and Other Addictive Substances) are substances/substances that can affect a person's mental state (thoughts, feelings and behaviour) and can cause physical and psychological dependence. National narcotics agency tasked with carrying, out prevention, overcoming, and eradicating drugs by forming a task force consisting of elements of relevant agencies and government. Drugs abuse is increasing in karo district, the role of national narcotics agencies in overcoming drug absue is done by socializing to thr public directly, through mass media and counselling to schools about the dengers of drugs. Karo district is an alternative place where a stopover between the city of Medan an the Province of Aceh Darussalam to condut drug trafficking and use in Karo district. The metod used in this research is qualitative methods.the location of the study was carried out at the office of the national narcotics agency in adolescents jl.Pahlawan, Padang MAS, Kabanjahe Kabupaten Karo , Sumatera Utara 22111 about preventing drug abuse among teenagers. the reults of the study show that the role of the national narkotics Agency in Karo District is said to be quite effective due to barriers. The factors that play a role in drug prevention are coordination and support of the National Narcotics Agency. Barrierss in the from of minimal budgeting, lack of medical personnel lack of human resources and lack of infrastructure.

Keywords: *The role of national drugs and narcotics, Prevention, Drugs abuse.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berhasil di selesaikan dan dapat melengkapi tugas-tugas dan merupakan satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Adapun judul Yang diajukan sehubungan dengan penyusunan proposal ini adalah **“Peranan BNN Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja di Kabupaten Karo“**.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Kedua orang tua saya, Ayahanda Losmen Sembiring dan Ibunda Marlianna Br Karo yang telah memberikan semangat dan motivasi, pengorbananya selama ini kepada penulis baik dari segi materi dan doa yang tah henti demi keberhasilan dan masa depan penulis, yang terbaik dan kasih sayangnya yang tak terhingga yang selalu memberi dukungan dan motivasi yang semangat dalam menyelesaikan pendidikan selama di bangku perkuliahan teutama menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra Hj. Rosmala Dewi. M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultaas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Universitas Medan Area

4. Ibu Beby Mashito Batubara S,Sos M,AP selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Irwan Nst S,Pd , M.AP selaku pembimbing II Penulis telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan pskripsi ini.
6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap M,AP selaku sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak dan Ibuk Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh bapak dan ibu Dosen program Studi Administrasi Publik dan dosen dari program studi lain yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan serta kepada staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam melengkapi berkas ataupun bantuan lainnya.
9. Bapak AKBP Heppi Karo-Karo S.E selaku Kepala BNNK Karo yang telah memberikan waktu dan luang untuk menjadi informan dalam penelitian ini dan kepada seluruh staf yang ada di BNN Kabupaten Karo yang telah membantu penulis dalam proses administrasi maupun lainnya.
10. Bapak Tenaga Sembiring S.H selaku Staf Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di BNN Kabupaten Karo.
11. Teristimewa untuk abangda Miko Sembiring beserta Istri tercinta, Kakanda Lopiana br Sembiring, Ivan Hagai Sembiring, Sanika Gres Br Sembiring dan keluarga yang

selalu memberikan semangat dukungan dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

12. Teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik Stambuk 2015, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintah angkatan 2015 yang ikut memberikan doa dan dukungan serta teman dalam suka maupun duka terkhusus Virginia Sinuhaji, Yusvin Ardila, Ahmad Mashud, Franscika, Mika Juni, ferisman, Khairuni, Junita Dewi, Balqis, Putri Dita, Yesi Artika Br Sitepu, Riqky Febriani, Nur Hakiki, dan penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.

13. Terima kasih kepada teman teman seasrama Universitas Medan Area terkhusus lantai V ruangan Cempaka No 19 yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Eka Yanta Nna Br Sitepu, Elia Manik Br Ginting, Putri Leni, Albetin, Flora, Hilda, Dear, dan tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua. Dekimian dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini mampu menjadi refrensi untuk pembuatan skripsi selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan Januari 2019

Penulis


DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Uraian Teori.....	8
2.1.1 Teori Peranan	8
2.1.2 Narkoba.....	10
2.1.3 Pengertian Pencegahan.....	12
2.1.4 Penyalahgunaan Narkoba.....	15
2.1.5 Pengertian Remaja.....	17
2.1.6 BNN.....	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	21
2.3 Penelitian Sejenis	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25

3.3 Waktu Penelitian.....	26
3.4 Informan penelitian.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Sejarah BNN Kabupaten Karo.....	33
4.1.2 Logo BNN.....	35
4.1.3 Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang BNN.....	36
4.1.4 Visi Misi.....	39
4.1.5 Struktur Organisasi BNNK Karo.....	40
4.1 Pembahasan	44
4.2.1 Peranan BNN dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan remaja di Kabupaten Karo.....	44
4.2.2 Hambatan yang di Hadapi BNN dalam Pencegahan narkoba pada Kalangan Remaja.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran.....	

DAFTAR TABEL

Kerangka Pemikiran	21
Waktu Penelitian	26
Struktur Orgnisasi BNNK Karo.....	40
Pelaksanaan Kegiatan.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar Lokasi BNNK Karo.....	33
Logo BNN	35
Gambar dengan Kepala BNN	81
Gambar dengan Dtaf Pencegahan BNNK KARO.....	82
Gambar dengan Masyarakat.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba yang semakin banyak terjadi pada kalangan masyarakat. Apabila Narkoba terus-menerus digunakan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba adalah salah satu dampak penyalahgunaan narkoba atau obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakainya tidak dapat menghentikan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang. Karena telah berkecanduan dengan zat tersebut.

Masyarakat dapat dilihat berlangsungnya perubahan-perubahan, dan tantangan. Setiap Masyarakat dapat mengalami perubahan sosial karena terjadinya perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial, perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut dapat menimbulkan penyimpangan sosial yang menimbulkan penyimpangan sosial yang tidak terkendali. Penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Penyimpangan sosial banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia secara fisik bisa menimbulkan efek samping terhadap pemakainya.

Penanggulangan bahaya narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang

palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Dimana penggunaan narkoba melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi karena sosialisasi yang kurang tepat. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) atau sering disebut dengan sebutan NARKOBA, merupakan peringkat tertinggi dan tantangan paling besar dalam masalah kesehatan dan sosial. Kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sebagian besar korbannya adalah pemuda yang menjadi generasi yang menjadi penerus bangsa. Penyebaran narkoba di tingkat generasi muda semestinya mendapat perhatian serius, dan sangat memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang dapat bekerja sama dengan peran masyarakat yang secara aktif yang dilakukan secara berkesinambungan.

Kabupaten Karo adalah salah satu [Kabupaten](#) di Provinsi [Sumatera Utara](#), [Ibu Kota Kabupaten](#) ini terletak di [Kabanjahe](#). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127,25 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 500.000 jiwa. Kabupaten ini berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari [kota Medan](#), ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada diketinggian tersebut, Tanah Karo Simalem, nama lain dari kabupaten ini mempunyai

mpai 17° C

erah yang strategis baik dalam peredaran
at singah alternatif terdekat baik dari Kota

Medan dan Provinsi Aceh Darusalam. Kabupaten Karo menduduki peringkat kedua peredaran penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara setelah Kota Medan (BNNK Karo AKBP. Heppi Surbakti, SE Tanah **Karo. Olnewsindonesia**, Minggu(11/02))

Pada zaman ini, kejahatan narkoba menjadi ancaman kepada siapa saja. Maraknya kejahatan narkoba terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mewajibkan semua pihak untuk tetap waspada. Pada dasarnya narkoba memiliki manfaat tersendiri jika digunakan dengan baik untuk keperluan penelitian dan dunia medis. Namun, penyalahgunaan narkoba akan sangat berbahaya karena merusak pengguna secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, penggunaan narkoba diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu, keberadaan pecandu dan pengedar narkoba pun menimbulkan keresahan masyarakat karena memicu timbulnya tindakan kriminal.

Berdasarkan data penelitian BNN RI bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI pada tahun 2011 prevalensi pecandu narkoba di Indonesia sekitar 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang. Diantara 4,2 juta orang tersebut, 56% adalah kalangan pekerja, 22% adalah mahasiswa/pelajar dan 20% adalah pengangguran. Pecandu narkoba umumnya berada pada usia 10 tahun hingga 59 tahun. Akibat penyalahgunaan narkoba, 33 hingga 40 orang meninggal sia-sia setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba dan akibat lain yang ditimbulkannya. Dalam setahun, ada sekitar 12.044 orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Jika tidak ada upaya serius menangani kejahatan narkoba, maka Indonesia harus bersiap kehilangan generasi bangsa dalam waktu singkat (*lost generation*).

Dalam usaha menekan kejahatan narkoba di Indonesia, Pemerintah melalui BNN diberikan tugas P4GN yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba. Melaksanakan tugas tersebut, BNNK Karo melalui seksi pencegahan melakukan berbagai kegiatan P4GN dalam bentuk: Koordinasi dalam rangka pelaksanaan

advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba dengan instansi terkait dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN melalui media konvensional (kepada pelajar/mahasiswa, masyarakat, pekerja, dan keluarga), diseminasi informasi P4GN melalui media, dan lain sebagainya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan pelajar maupun mahasiswa. Mantan Kepala bagian Humas BNN, kombes (pol) Sumirat dwiyanto menyatakan, pelajar dan mahasiswa masih menjadi kelompok rentan pengguna narkoba. Lemahnya pengawasan orangtua serta labilnya psikologi remaja membuat mereka mudah terjerumus menggunakan narkotika. Sumirat menyatakan bahwa umunya pengguna yang berada di kelomok 15-20 tahun masih menggunakan narkotika jenis ganja dan psikotropika sepeerti Sedatin, Rohypnol, Megadon.

Persoalan narkotika adalah permasalahan internasional. Jumlah pengguna pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di dunia, cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan "*World Drug Report*" yang diterbitkan Organisasi PBB yang menangani narkoba dan kriminal, UNODC (*United Nations Office Drugs and Crime*), diperkirakan terdapat 315 juta orang yang berusia produktif, yakni antara 15-64 tahun menjadi pengguna narkoba. Sementara, sekitar 200 juta orang meninggal setiap tahunnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang, dan itu terbesar di Asia. Dari jumlah itu, 40% di antaranya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. "Ada yang penasaran lalu mencoba, ada yang sudah berapa kali terus ketagihan, dan ada yang sudah kecanduan lalu jadi bandar.

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja pada tingkat nasional yang telah menggunakan sebanyak 27,32 persen jiwa yang memakai narkoba. Yang coba-coba pakai

saja jumlahnya hampir 1,2 juta orang. (<https://nasional.sindonews.com/read/1257498/15/40-pengguna-narkoba-pelajar-mahasiswa-1510710950> Rabu, 15 November 2017 - 08:56 WIB).

Data tersebut dapat di lihat dari Badan Narkotika Nasional (BNN). "(Hasil penelitian menyebutkan) pengguna narkoba pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32 persen," ujar Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan BNN Agus Sutanto, Senin (30/10), di sela-sela deklarasi pelajar anti-narkoba, kekerasan anak, dan pencegahan HIV-AID.

(<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa> Senin Okt 2018 15:18 WIB).

Dari seluruh Kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara, Tanah Karo juga merupakan daerah yang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Karo. Tidak hanya di kalangan remaja dan dewasa, usia anak-anak pun sudah mulai mencoba-coba untuk menggunakan narkoba (Moderamen GBKP kabanjahe)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Karo “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan BNN dalam pencegahan narkoba pada kalangan remaja di kabupaten Karo?
2. Apa saja kendala yang di hadapi BNN dalam pencegahan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Masalah.

1. Untuk mengetahui peranan BNN dalam mengatasi pencegahan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BNN dalam pencegahan narkoba pada kalangan remaja Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan khususnya yang ingin mengkaji peranan BNN dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada semua pihak yang berperan penting mengatasi penyalahgunaan narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 URAIAN TEORI

1.1.1 TEORI PERANAN

Menurut kamus bahasa besar Indonesia (KBBI) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seorang pemain.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan Berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu di diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Menurut Soerjono Suekanto, (1990:221) peranan mencakup 3 hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Ahmad Sofyan (2007:148) dalam kegiatan pencegahan, pemebrantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu:

1. Koordinasi, BNN perlu mengkoordinasi semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN juga mengkoordinasi berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
2. Pendukung BNN memberikan dukungan setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan memberikan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk pencegahan.
 - a. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan.
 - b. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk penegakan hukum.

Wirutomo (1981: 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seorang terhadap cara menentukan bahwa sikap dan perbuatan situasi didasarkan atas sosial tertentu.

2.1.2 NARKOBA

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis.

Narkotika menurut UU RI No 22/1997 Menurut pasal 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut. Bahaya menyalahgunakan narkoba sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Pengertian narkoba menurut para ahli :

- a. Kurniawan, J (2008:34), narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intervena, dan sebagainya.

- b. JGhoodse (2002:167), narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi dalam di dalam tubuh. Lalu di lanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila tersebut dihentikan pengkonsumsianya maka akan terjadi gangguan fisik dan psikis.
- c. Menurut Wresniwiro (1999:20-23), narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaraan atau pembisuan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sental.

Narkoba diberi nama NAPZA kepanjangannya adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya atau jenis-jenis obatan dari tanaman atau pun bukan yang dapat menyebabkan efek ketergantungan terhadap seseorang yang mencobanya.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkoba kemudian dapat menimbulkan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika.

Sadzali (2003:25) memberikan jenis narkoba yang beredar di masyarakat yang banyak disalahgunakan oleh remaja, antara lain:

- a. Ganja, di sebut juga dengan mariyuana, grass/rumput, pot, cannabis, joint, hashish
- b. Heroin, di sebut juga dengan putaw, putih, PT, bedak
- c. Morfin, yaitu narkoba yang di olah dari candu/opium yang mentah.
- d. Kokain, disebut juga dengan crack, coke
- e. Ekstasi, di sebut juga dengan ineks, kancing.
- f. Shabu-shabu, di sebut juga dengan es, ubas, kristal, mecin.
- g. Amphetamin, di sebut juga dengan speed

2.1.3 PENGERTIAN PENCEGAHAN

Pengertian pencegahan menurut kamus bahasa besar (2007) pencegahan adalah proses, cara, tindakan, mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan merupakan tindakan dan identik dengan perilaku. Menurut Afiatin (2000) di Indonesia, program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja telah dilakukan dengan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi generasi muda.

a. Upaya-upaya Pencegahan Narkoba

Upaya pencegahan penanggulangan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata represif.

1. Upaya Promotif

Upaya ini disebut juga program *premitif* atau pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkotika, atau bahkan belum mengenal Narkotika, prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan memakai Narkotika. Bentuk program ini adalah dengan cara pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain kelompok belajar, kelompok olah raga seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang fasilitas dan diawasi oleh pemerintah.

2. Upaya Preventif

Upaya ini disebut juga program pencegahan. Program ini diajukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika di bantu oleh instansi dan instansi lain, termasuk lembaga terkait, lembaga sawadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi. Departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkotika dan bahan baku pembuatannya (prekursor) tidak beredar sembarangan.

Masyarakat ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang. Sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal.

b. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat atau *drug abuse* dari kata dasar “salah guna” atau “tidak tepat guna”, penyalahgunaan obat berarti suatu penyelewengan penggunaan obat bukan untuk tujuan medis/pengobatan atau tidak sesuai dengan indikasinya. Dadang Hawari mendefinisikan penyalahgunaan zat (narkotika) sebagai pemakaian zat di luar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaiannya sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika Wijaya (2005: 153) mengatakan bahwa, pencegahan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba.

2.1.4 PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada tiga faktor (alasan) yang dapat di katakana sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

Penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, dan berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Adapun faktor penyalahgunaan narkoba adalah :

1. Faktor bagi diri sendiri/ yang bersifat pribadi. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja (daya ingat mudah lupa, perhatian sulit konsentrasi, dan lain-lainnya), intoksikasi (keracunan), overdosis, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, masalah keuangan dan berhadapan dengan hukum, dan kendornya nilai-nilai agama-sosial dan budaya (seperti melakukan seks bebas). Pengguna menjadi pemarah, pemalas, motivasi belajar menurun sehingga prestasi yang dicapai rendah bahkan bisa gagal.
2. Faktor bagi keluarga. Kenyamanan dan ketenteraman keluarga terganggu, orang tua merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri uang untuk membeli obat terlarang. Kehidupan ekonomi keluarga morat-marit, keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini

Sebagaimana halnya penyalahgunaan obat-obatan lainnya, maka bahaya narkotika terhadap tubuh adalah:

1. Mempengaruhi dan merangsang susunan saraf otak sehingga otak terus tertimulasi

2. Suhu tubuh tiba-tiba meningkat atau menurun tajam. Apabila pemakai tidak atau kurang minum air mineral maka tubuh akan selalu panas sehingga berakibat kurang cairan.
3. Merangsang kerja jantung sehingga denyut jantung semakin keras ditandai dengan berdebar-debar, pembuluh darah menciut dan tekanan darah naik.
4. Merangsang pengeluaran adrenalin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi energi untuk beraktivitas tanpa mengenal lelah.
5. Pemakai akan merindukan pengulangan-pengulangan dan ingin selalu mengulang (keseringan/kecanduan) baik secara psikis maupun fisik sehingga timbul kecendrungan untuk mendapatkan obat tersebut dengan segala cara.
6. Pengaruh pengguna zat narkotika menjadikan tubuh dan segar dan bugar dan tidak merasa lelah. Sehingga otak seksual juga tidak merasa melelahkan serta timbul kecendrungan untuk melakukan hubungan seksual secara bebas berlebihan.

2.1.5 Pengertian Remaja

Pengertian Remaja Masa remaja merupakan masatransisi, maka dalam masa remaja seakan-akan anak berpijak pada dua kutub, yaitu masa anak yang akan ditinggalkan dan masa dewasa yang akan di masuki. Masa remaja juga mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu adanya perubahan-perubahan yang menonjol baik dalam jasmani dan rohani dalam psikisnya. Perubahan dalam segi jasmani, pada masa ini mulai bekerjanya hormon-hormon seksual, sehingga anak, misalnya anak wanita mulai menstruasi dan anak laki-laki mengeluarkan sperma dan sebagainya.

Aristoteles (dalam Puspita Sari :1991) membagi umur dan masa dalam perkembangan manusia sebagai berikut:

1. Masa anak kecil, masa bermain : umur 0 – 7 tahun.
2. Masa anak, masa belajar :umur 7 – 14 tahun
3. Masa remaja/masa peralihan kemasa dewasa:umur 14 – 21 tahun.

Remaja dalam Kamus bahasa Indonesia diartikan dengan mulai dewasa, sudah sampai pada untuk kawin. Istilah remaja dalam bahasa Indonesia disebut juga pubertas. Pubertas

berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata puberty yang mempunyai arti remaja. Dikatakan bahwa remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik itu berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya.

Terjadinya pemakaian narkotika di kalangan remaja sangat banyak disebabkan oleh pergaulan yang terjadi di kalangan remaja itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam usia remajalah seseorang biasanya ingin mengetahui sesuatu, dengan jalan mencoba-coba sesuatu yang baru tanpa memikirkan akibatnya kelak. Penyalahgunaan Narkoba maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini.

a. Penyalahgunaan Narkoba Pada kalangan Remaja

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006:1-9) disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:
 - a. Kepribadian Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba
 - b. Keluarga Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
 - c. Ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba atau pengedar narkoda. Sehingga ekonomi sangat berpengaruh dengan pengguna narkoba. Seseorang tidak mampu membeli narkoba akan mencari cara untuk dapat membeli narkoba (ganja. Sabu dll) dengan cara mencuri atau meranpok dll.
2. Faktor Eksternal,

Faktor eksternal yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba.

Faktor eksternal itu sendiri antara lain:

- a. Pergaulan Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.
- b. Sosial /Masyarakat Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkoba dan begitu cepatnya menular di kalangan generasi muda untuk mengonsumsi narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya seperti :

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama, baik di sekolah maupun di masyarakat.
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang.
3. Penanaman sejak dini bahwa narkoba adalah haram.
4. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah narkoba, di rumah oleh ayah ibu, di sekolah oleh guru dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

2.1.6 Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Anggotanya terdiri dari 25 instansi pemerintah terkait, Pejabat Eselon I dari Departemen-departemen, Kementerian Negara, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. BNN bertugas melaksanakan pencegahan, mengatasi,

dan pemberantasan narkoba dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait.

Peranan BNN dalam penanggulangan narkotika menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tentang kedudukan dan peranan Badan Narkotika Nasional dalam kegiatan pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN).

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka perlu dilaksanakan kerjasama yang komprehensif dan multidimensional antara para aparat negara yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana narkotika.

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

- a. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Sofyan (2007 : 145), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain :

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan

kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut plano (2010 : 266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-maslah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud dengan menjelaskan kedua-duanya. Teori ini juga mempunyai fungsi yakni : kerangka pemikiran merupakan suatu alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis kerangka pemikiran membimbing penelitian (Rakhmat, 1995 : 9) Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian.

Dari analisis diatas maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Penegeertian Peranan Menurut Soerjono Suekanto, (1990:221) peranan mencakup 3 hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peranan BNN Dalam Pencegahan Narkoba

Menurut Ahmad Sofyan (2007:148) dalam kegiatan pencegahan, pemabrantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu:

1. Koordinasi, BNN perlu mengkoordinasi semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN juga mengkordinasi berbagaiupaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non deprtemen.
2. Pendukung BNN memberikan dukungan setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan memberikan oleh seluruh anggota BNN

PERANAN BNN DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA
KALANGAN REMAJA KABUPATEN KARO

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis

Sumber : Peneliti 2018

2.3 PENELITIAN SEJENIS

Penelitian ini adalah penelitian sejenis dari skripsi dengan judul , Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja di desa Batukarang Kecamatan Namanteran Kabupaten karo. Oleh Yolanda Frisilia. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2015.

Penelitian sejenis dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Latar belakang penelitian ini adalah cenderung ke kasus penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, yang dimana menyatakan remaja adalah manusia pada usia yang tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tertentu remaja di hasilkan banyak masalah dimana timbulnya diri sendiri dari lingkungan. Penelitian juga mengatakan bahwa perana BNN Kabupaten Karo kurang berperan dalam mengatsi pencedaran Narkoba pada Kalangan Remaja, sehingga remaja di Batu Karang Kabupaten Karo sangat meningkat.

Peneliti menyatakan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkembang di kota tetapi di desa juga sudah mulai berkembang. Sehingga peneliti tertarik dengan melakukan penelitian sejenis dengan hasil akhir peneliti tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian.

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Peranan BNN Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kabupaten Karo” maka penulis memutuskan untuk mengambil di Lokasi penelitian di laksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang beralamat di jl.Pahlawan, Padang MAS, Kabanjahe Kabupaten Karo , Sumatera Utara 22111 dengan alasan berdasarkan observasi lapangan yang penulis lakukan sebelumnya, yang menyatakan bahwa ditemukannya beberapa mayarakat atau remaja di daerah tersebut yang menggunakan narkoba

3.3 Waktu Pen velitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan februari tahun 2019.

No	Uraian kegiatan	Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal																				
2	Seminar Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Pengambilan data/penelitian																				
5	Penyusunan skripsi																				
6	Seminar hasil																				
7	Perbaikan skripsi																				
8	Sidangmeja hijau																				

Table: 3.1 Waktu Penelitian

Sumber : Peneliti

3.4 Informan Penelitian

Menurut Setiawan (dalam Mardalis, 2009:55) mengatakan bahwa *purposive sampling*, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Untuk itu adapun yang menjadi informan pada Penelitian ini yaitu:

- 1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BNN Kabupaten Karo yaitu AKBP Heppi Karo-karo S.E sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo.
- 2) Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala bidang Pencegahan dan Pemberantasan di Kabupaten Karo dengan Bapak Muara Ginting A, Ma.Pd sebagai Kabid di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Informan tambahan yaitu masyarakat yang dapat membrikan informasi. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat karo terutama pada kalangan remaja salah satu dengan bapak Marsen Ginting .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan. Adapun pengertian dari observasi atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 1995 : 174)

2. Wawancara Mendalam.

Wawancara mendalam merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada Subjek penelitian (Soehartono, 1999 : 70). Dalam metode ini, peneliti menggunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dengan meminta pada subjek untuk menunjukkan bukti prestasi-prestasi yang telah dicapai, untuk menggambarkan bahwa ada prestasi yang telah dicapai oleh Subjek. Selain itu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Subjek.

4. Triangulasi Data

Menurut Sugiyono, (2010: 372) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Lebih lanjut

Sugiyono (2010: 372) menyebutkan “ triangulasi terdapat tiga jenis yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 173), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Ada tiga jenis triangulasi yaitu;

- a. Triangulasi Sumber Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan wawancara dengan dokumen yang berkaitan.
- b. Triangulasi Metode Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi Peneliti Membandingkan informasi yang sama dari ketiga kasus.

3.6 Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain.

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan,

Sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata,

Pertama, Membangun ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174). Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen.

Perubahan-perubahan itu dapat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk 46 digunakan. Dalam beberpa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter (Miles dan Huberman, 2007: 174).

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan

lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya (Miles dan Huberman, 2007: 177).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya.

Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Miles Huberman, 2007: 139-140). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2008: 236), menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). (Menurut Mantja dalam Harsono, 2008: 169) reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dari Peranan BNN dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada kalangan Remaja di Kabupaten Karo. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Namun dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan Penelitian pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan.

- a. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja di Kabupaten Karo.

Peranan BNNK Karo dapat dilaksanakan dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang terdapat BNN :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukan semata-mata melaksanakan undang-undang yang dapat dilakukan. Kebijakan atau advokasi yang dilakukan oleh BNNK Karo tentang pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan menggunakan sosialisasi dan penyuluhan ke pada masyarakat setiap tahunnya.

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

BNNK Karo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja melakukan dengan cara sosialisasi, memberikan informasi kepada sekolah-sekolah dan fasilitas umum, seperti terminal umum, rs dll dan pendekatan manis seperti BNNK Karo langsung mendatangi Keluarga yang bersangkutan keluarga mengalami/mengkonumsi narkoba.

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Koordinasi merupakan salah satu faktor yang penting kerana dalam pencapaian hasil kerjasama yang diperlukan. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, Instansi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling membantu dan saling melengkapi.

4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

BNNK Karo melalui seksi pencegahan melakukan berbagai kegiatan P4GN dalam bentuk: Koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba dengan instansi terkait dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi P4GN melalui

media konvensional (kepada pelajar/mahasiswa, masyarakat, pekerja, dan keluarga), diseminasi informasi P4GN melalui media massa, dan lain sebagainya.

5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya yang secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba agar mampu menghindari dari penyalahgunaan upaya ini yang diharapkan efektif karena ditunjukkan pada mereka yang belum pernah menggunakan pada tingkat coba-coba.

6. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

BNNK Karo melakukan kerja sama dengan pemerintah, secara bilateral dan multiteral baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Kerja sama BNNK Karo melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, sering dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan memberantas narkoba, BNNK Karo kerjasama dengan salah satu instansi yaitu SATPOL.

7. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNNK Karo telah melakukan tugas dimana setiap tahun BNNK Karo membuat laporan terhadap kinerja, substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Narkotika Nasional. Setiap tahun BNNK Karo tidak dapat menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan dalam memberi informasi yang disajikan di dalam saat pembuatan laporan kinerja.

- b. Kendala yang dihadapi BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kabupaten Karo.

Kendala BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo adalah kurang berperan serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

1. kurangnya sumber daya manusia
2. kurangnya sarana dan prasarana
3. kurangnya subsidi dari pemerintah

Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Peran Badan Narkotika Nasional dapat dikatakan belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dapat dilihat dari sosial manapun dari lingkungan. Fasilitas belum memadai untuk masyarakat dalam melapor adanya Bahaya Narkoba. Baik tim medis, SDM maupun partisipasi Peran BNN dalam melayani masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada pihak BNN agar dapat melaksanakan peranan BNNK Karo dalam melayani yang baik terhadap masyarakat.

- b. Peranan BNNK Karo harus dijalankan dengan baik, baik dengan pemerintah maupun pemerintah desa untuk mencegah remaja atau masyarakat yang terkena narkoba.
- c. Pihak BNN Kabupaten Karo dapat menerapkan dengan tindakan tembak di tempat, sebab saat ini narkoba semakin marak dan marajela kepada remaja yang merusak generasi pada saat ini.
- d. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkoba dan keberadaan BNN lembaga pendidikan.
- e. Pihak BNN dapat mengadakan kerja sama antara instansi-instansi lain agar memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya Narkoba kepada sekolah-sekolah atau ke desa-desa.

